

“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)”

by Besse Yusnani

Submission date: 09-Jun-2023 02:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2112336633

File name: BAB_I_Yusnani.pdf (126.35K)

Word count: 1362

Character count: 9190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah Keadilan Restoratif. Hal ini karena sistem retributif² yang selama ini diterapkan ternyata belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Menurut keadilan retributif dalam hukum pidana orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar hanya karena pelanggaran hukumnya dimana pelanggaran terhadap hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap hak negara sehingga korban kejahatan dalam hal ini adalah negara, oleh karena itu konsep *Retributive Justice* ini tidak memberikan tempat perlindungan terhadap korban, karena dalam hal ini korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan dapat pula mengalami kerugian immateriil.

Dalam proses peradilan pidana, lembaga peradilan berlandaskan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁵ sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik itu mengenai kedudukannya semenjak berstatus tersangka sampai dengan menjadi status terpidana begitu pula dengan hak - haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Acara

⁹ Pidana (KUHP) adalah *Offender minded / Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹ Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. *Kejahatan* dalam bentuk apapun harus dapat ditindaklanjuti berupa hukuman ataupun dapat berupa penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) atau dapat juga disebut dengan istilah *restorative justice*.

⁷ Menyikapi hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tanggal 22 Juli 2020.

⁶ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia oleh karena adanya fenomena kecenderungan penolakan di dalam masyarakat terhadap penegakan hukum pada kasus tertentu, sebagaimana contoh penegakan hukum yang dilakukan yang tidak

memulihkan keadaan korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana sehingga korban selalu diabaikan kepentingannya dan tetap mengalami kerugian meskipun hukum sudah ditegakkan.

¹ Salah satu contoh kasus yang pernah viral di media yaitu kasus Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah yang ⁸ didakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao, kemudian divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Dan juga terhadap kasus Kakek Samirin yang divonis bersalah 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari penjara karena telah mengambil getah karet yang hanya seharga Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) di perkebunan milik PT. Bridgestone, Kec. Tapan Nauli, Sumatera Utara. Serta masih banyak kasus lain yang kemungkinan tidak terekspos oleh media, dimana hal tersebut disebabkan karena penegakan hukum yang cenderung kaku dan *rigid* sehingga mengesampingkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Kondisi ini sebenarnya dapat dilihat dari seseorang saat melakukan perbuatan jahat karena kehendak bebas dari dirinya, akan tetapi terdapat kondisi diluar dirinya yang memaksanya berbuat jahat. Ini misalnya terjadi pada orang yang melakukan tindak pidana karena lapar atau kondisi ekonomi yang sangat kurang sehingga memaksanya untuk melakukan kejahatan.

¹⁰ Secara filosofis, penuntutan dilakukan jika hal itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau sebaliknya dengan *argumentum a contrario*,

yaitu selama masyarakat menganggap perkara itu memang tidak layak dituntut karena masalah sosial, ekonomi dan ketidaktahuan hukum yang melatarbelakangi tindakan si pelaku. Selain itu pemrosesan perkara itu akan terlalu banyak menghabiskan sumber daya, padahal bisa lebih dikonsentrasikan pada penanganan yang benar – benar nyata yang merugikan masyarakat.

Rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini menghendaki kasus – kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya sangat minim, dapat ditangani dengan menggunakan alternatif pendekatan *restorative justice*.

Penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana telah diamanatkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin untuk dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 244 Km. 4, Sinrijala, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membawahi 23 (dua puluh tiga) Kejaksaan Negeri dan 9 (sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan?
2. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mampu memberikan penjelasan secara teoretik maupun secara akademik bagi terciptanya suatu regulasi yg bersifat *universal* (univikasi hukum) mengenai penerapan konsep

keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai upaya dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani serta untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan masukan yang bersifat ilmiah mengenai penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui alternatif keadilan restoratif.

3

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti - peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal - hal yang sama. Dengan demikian, dapat diketahui sisi - sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, sehingga dapat penulis paparkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Temanggung (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Temanggung) Oleh Mukhammad Choirul Anam. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Perbedaan Tesis ini dapat dilihat dari tujuan penelitian yang membahas tentang perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* dan akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice* sedangkan penulis sendiri membahas tentang bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Studi kasus Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

2. ⁶ Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Wajo) Oleh Andi Bambang. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Perbedaan Tesis ini dapat dilihat dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo sedangkan penulis sendiri membahas tentang bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah

hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Studi kasus Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

3. ⁴ Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) oleh M. KHUZRAL. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perbedaan Tesis ini dapat dilihat dari tujuan penelitian yang membahas tentang ⁴ mengetahui pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Studi kasus Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

Dari Orisinalitas Penelitian pada ketiga tesis terdahulu di atas terlihat jelas perbedaan yang terletak pada pembahasan atau rumusan masalah yang diteliti dari tesis terdahulu dengan pembahasan atau rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis.

"Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)"

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	6%
2	jurnal.uii.ac.id Internet Source	4%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	4%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
5	www.neliti.com Internet Source	3%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	2%
8	sergap.co.id Internet Source	2%

jurnal.unissula.ac.id

9

Internet Source

2%

10

Submitted to Universitas PGRI Madiun

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 24 words

Exclude bibliography On